

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Penerapan pembiayaan modal kerja murabahah dan musyarakah secara umum hampir memiliki alur yang sama di BPRS Saka Dana Mulia Kudus. Hal yang membedakan adalah adanya wakalah dalam akad murabahah dan adanya laporan perkembangan usaha nasabah setiap bulan dalam pembiayaan musyarakah. Selain itu system pembayaran angsuran dalam pembiayaan murabahah berbeda dengan system pembayaran angsuran musyarakah

4.1.2 Kualitas pembiayaan modal kerja di BPRS Saka Dana Mulia menunjukkan bahwa pembiayaan modal kerja *murabahah* lebih tinggi dibanding pembiayaan modal kerja *musyarakah*. Hal ini dipengaruhi oleh faktor orientasi laba dan edukasi masyarakat, persepsi masyarakat, serta laporan keuangan bagi nasabah. Serta Risiko yang dihadapi bank lebih kecil menggunakan akad murabahah dibanding musyarakah, Pendapatan yang diterima bank lebih tinggi menggunakan pembiayaan murabahah. Hal ini menunjukkan pembiayaan modal kerja murabahah lebih berkualitas dibanding pembiayaan modal kerja murabahah.

4.2 Saran

4.2.1. *Murabahah* hendaknya hanya diterima sebagai langkah peralihan menuju suatu system pembiayaan yang ideal dalam bentuk *Musyarakah*. *Murabahah* hendaknya digunakan terbatas kepada hal-hal dimana *Musyarakah* tidak dapat digunakan sebagai cara bagi bank untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabahnya.

4.3 Penutup

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena dengan semua limpahan rahmat, hidayah, dan taufik-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan yang dikarenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan tulisan ini. Semoa tugas akhir ini bias bermanfaat bagi penulis khususnya dan bag pembaca pada umumnya. Terimakasih